



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

LOQ ILAH Alias AMAQ KEMAL Bin AMAQ RUMINAH, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Sadar, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;

MAKLUN Binti AMAQ DAHLI, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;

LAQ SUM Alias INAQ ADI Binti AMAQ RUMINAH, Umur \pm 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Peneda, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 3;

SAHNUM Binti AMAQ DAHLI, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 4;

MAHYUM Binti AMAQ DAHLI, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 5;

MUKYAH Binti AMAQ DAHLI, Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 6;

MUHAR Bin AMAQ DAHLI, Umur \pm 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 7;

Hal. 1 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ UNI Binti AMAQ SAHIRUM, Umur \pm 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Rusa, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 8;

LAQ MIS Alias INAQ FITRIAH Binti AMAQ NAWASIH, Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gonjong, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 9;

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat; Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Anwar, S.H. dan Kusmayadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Pengembulan, No. 2 Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/ADV.AWR&PTRS/SK.PDT/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/269/SK/HK.05/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019;

melawan

LAQ MIHRUM Alias INAQ MILHAN Binti HAJI MIHRUM, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

LAQ KAYAH Alias INAQ NIHAYAH Binti HAJI MIHRUM, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

LAQ GAYIB Alias INAQ NURUN Binti HAJI MIHRUM, Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Penangkap Ruse Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

LAQ GANEP Alias INAQ ZAMHARI Binti HAJI MIHRUM, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Tojang, Desa

Hal. 2 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai Tergugat 4;

INAQ SRIHAYATI (Janda Amaq Ati), Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

SRIHAYATI Binti AMAQ ATI, Umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6;

DIDI KUSMAYADI Alias AMAQ DIDIK Bin AMAQ ATI, Umur \pm 31 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa
Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
Tergugat 7;

LOQ DADING Alias DADI SUKARDI Bin AMAQ ATI, Umur \pm 29 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa
Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
Tergugat 8;

LAQ HAR Binti AMAQ ATI, Umur \pm 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
semula bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan pasti di Wilayah RI (Gaib), sebagai Tergugat 9;

LAQ RISNAWATI Binti AMAQ ATI, Umur \pm 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Juri, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 10;

H. REHAN Bin AMAQ KERTIM, Umur \pm 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 11;

INAQ SAHRUNI Binti AMAQ KERTIM, Umur \pm 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 12;

Hal. 3 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ MERAN Binti AMAQ KERTIM, Umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 13;

LOQ JUMIRIN Bin AMAQ JUMIRIN, Umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 14;

LOQ PAH Bin AMAQ FAUZI, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 15;

LOQ SANIP Bin AMAQ FAUZI, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 16;

LOQ ADI Bin AMAQ FAUZI, Umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 17;

LAQ JEMUR Binti AMAQ FAUZI, Umur \pm 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 18;

LAQ DAYAH Binti AMAQ FAUZI, Umur \pm 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 19;

LAQ MIS Binti AMAQ FAUZI, Umur \pm 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Aik Dewa,

Hal. 4 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 20;

LAQ ANTIK Binti AMAQ FAUZI, Umur \pm 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bangket atas Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 21;

BAIQ ROHAN (istri almarhum Amaq Hao), Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tampak Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 22;

AMAQ TONI Bin AMAQ HAO, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tampak Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 23;

LAQ RUKYAH Binti AMAQ HAO, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 24;

LAQ ANI Binti AMAQ HAO, Umur \pm 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 25;

LOQ ZUL Bin AMAQ HAO, Umur \pm 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dasan Tampak Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Malaysia (Gaib), sebagai Tergugat 26;

LAQ ULI Binti AMAQ HAO, Umur \pm 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tampak Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 27;

Hal. 5 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOQ JOAN Bin AMAQ HAO, Umur \pm 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapat Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 28;

LAQ MITA ANGGRAINI Binti AMAQ HAO, Umur \pm 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Tapat Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 29;

INAQ SAPRI (Janda Amaq Sapri), Umur \pm 58 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu : 1. LOQ JO Bin AMAQ SAPRI, umur 16 tahun, 2. LAQ YAM Binti AMAQ SAPRI, umur 13 tahun, 3. LOQ FIKRI Bin AMAQ SAPRI, umur 12 tahun, sebagai Tergugat 30;

LOQ IRUN Bin AMAQ SAPRI, Umur \pm 27 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 31;

LAQ ARI Binti AMAQ SAPRI, Umur \pm 25 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 32;

SELAMAT RIADI Bin AMAQ SAPRI, Umur \pm 21 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 33;

INAQ OPA (Janda Sapri alias Amaq Opa), Umur \pm 54 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Otak Aik Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu: 1. LAQ LINDA Binti SAPRI Alias AMAQ OPA, umur 16 tahun, 2. LAQ EVA Binti SAPRI Alias AMAQ OPA, umur 14 tahun, 3. LAQ IN Binti SAPRI Alias AMAQ OPA, umur 11 tahun, sebagai Tergugat 34;

Hal. 6 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAQ OPA Binti SAPRI Alias AMAQ OPA, Umur \pm 20 Tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Otak Aik Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Tergugat 35;

AM AQ HUR Bin AM AQ NAWASIH, Umur \pm 62 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 36;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 36 secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**;

dan

LAQ RUMINAH Alias INAQ MAWAR Binti AM AQ RUMINAH, Umur \pm 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 1;

LOQ GIRAH Alias AM AQ SOH Bin AM AQ RUMINAH, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok, sebagai Turut Tergugat 2;

LOQ MAHSUN Alias AM AQ SUL Bin AM AQ RUMINAH, Umur \pm 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 3;

LOQ JUMADIL Alias AM AQ JAKA Bin AM AQ RUMINAH, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia (Gaib), sebagai Turut Tergugat 4;

MAHYAM Binti AM AQ DAHLI, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel,

Hal. 7 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Turut Tergugat 5;

DAHLAN Bin AMAQ DAHLI, Umur \pm 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (Gaib), sebagai Turut Tergugat 6;

LAQ SAHIRUM Alias INAQ AMI Binti AMAQ SAHIRUM, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Turut Tergugat 7;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 7 secara bersama-sama disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan sebagian Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat dan sebagian Tergugat;

Telah memeriksa obyek sengketa;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan kewarisan tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 919/Pdt.G/2019/PA.Sel pada hari itu juga, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama Amaq Nawasih telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan orang tua Pewaris bernama Amaq Gunalam terlebih dulu meninggal dunia pada tahun 1953 dan Inaq Gunalam telah meninggal dunia pada tahun 1951;
2. Bahwa almarhum Amaq Nawasih bin Amaq Gunalam (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dua kali yaitu:
 1. Istri Pertama almarhum Amaq Nawasih (Pewaris) bernama Inaq Nawasih, meninggal dunia sekitar tahun 1968, dan mempunyai 7 orang anak yaitu:

Hal. 8 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Kayun binti Amaq Nawasih meninggal dunia sekitar tahun 2009, dan semasa hidupnya pernah menikah dua kali yaitu:

1. Suami Pertama bernama Amaq Kayun (cerai hidup) dan mempunyai 1 orang anak bernama Loq Kayun alias Amaq Ati bin Amaq Kayun (meninggal dunia sekitar tahun 2008)
2. Suami Kedua bernama Haji Mihrum meninggal dunia sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu:
 1. Laq Mihrum alias Inaq Mil binti Haji Mihrum (T1);
 2. Laq Kayah alias Inaq Ayah binti Haji Mihrum (T2);
 3. Laq Gayib alias Inaq Urun binti Haji Mihrum (T3);
 4. Laq Ganep binti Haji Mihrum (T4);

Loq Kayun alias Amaq Ati bin Amaq Kayun meninggal dunia sekitar tahun 2008 dengan meninggalkan seorang istrinya dan 5 orang anak yaitu:

1. Inaq Srihayati (Istri / T5);
2. Srihayati binti Loq Kayun alias Amaq Ati (T6);
3. Didi Kusmayadi bin Loq Kayun alias Amaq Ati (T7);
4. Dadi Sukardi bin Loq Kayun alias Amaq Ati (T8);
5. Laq Har binti Loq Kayun alias Amaq Ati (T9);
6. Laq Risnawati binti Loq Kayun alias Amaq Ati (T10);

2. Inaq Kertim binti Amaq Nawasih, meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yaitu:

1. Suami Pertama Inaq Kertim binti Amaq Nawasih bernama Amaq Kertim (cerai hidup), dan mempunyai 5 orang anak yaitu:
 1. Inaq Jumirin binti Amaq Kertim, meninggal dunia pada tahun 2008 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yaitu:
 1. Suami Pertama bernama Amaq Jumirin (cerai hidup) dan mempunyai 1 orang anak yaitu Loq Jumirin bin Amaq Jumirin (T14);
 2. Suami Kedua bernama Amaq Fauzi (cerai hidup) dan mempunyai 7 orang anak yaitu:

Hal. 9 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Loq Pah bin Amaq Fauzi (T15);
2. Loq Sanip bin Amaq Fauzi (T16);
3. Loq Adi bin Amaq Fauzi (T17);
4. Laq Jemur binti Amaq Fauzi (T18);
5. Laq Dayah binti Amaq Fauzi (T19);
6. Laq Mis binti Amaq Fauzi (T20);
7. Laq Antik binti Amaq Fauzi (T21);
2. Amaq Hao bin Amaq Kertim, meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak yaitu:

1. Baiq Rohan (istri / T22);
2. Amaq Toni bin Amaq Hao (T23);
3. Laq Rukyah binti Amaq Hao (T24);
4. Laq Ani binti Amaq Hao (T25);
5. Loq Zul bin Amaq Hao (T26);
6. Laq Uli binti Amaq Hao (T27);
7. Loq Joan bin Amaq Hao (T28);
8. Laq Mita Anggraini binti Amaq Hao (T29);

3. H. Rehan bin Amaq Kertim (T11);
4. Inaq Sahrani binti Amaq Kertim (T12);
5. Inaq Meran binti Amaq Kertim (T13);
2. Suami Kedua Inaq Kertim binti Amaq Nawasih bernama Amaq Maknah (cerai hidup) dan putung;
3. Inaq Ruminah binti Amaq Nawasih, meninggal dunia sekitar tahun 2005, dengan meninggalkan seorang suami dan 6 orang anak yaitu:

1. Amaq Ruminah (telah meninggal dunia sekitar tahun 2007);
2. Laq Ruminah alias Inaq Mawar binti Amaq Ruminah (TT1);
3. Loq Ilah alias Amaq Kemal bin Amaq Ruminah (P1);
4. Loq Girah alias Amaq Soh bin Amaq Ruminah (TT2);
5. Laq Sum alias Inaq Adi binti Amaq Ruminah (P3);

Hal. 10 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Loq Mahsun alias Amaq Sul bin Amaq Ruminah (TT3);
7. Loq Jumadil alias Amaq Jaka bin Amaq Ruminah (TT4);
4. Inaq Sahnum binti Amaq Nawasih, meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan suaminya Amaq Dahli, terlebih dulu meninggal dunia pada tahun 2013, dengan meninggalkan 7 orang anak yaitu:
 1. Sahnum binti Amaq Dahli (P4);
 2. Maklun binti Amaq Dahli (P2);
 3. Mahyum binti Amaq Dahli (P5);
 4. Mahyam binti Amaq Dahli (TT5);
 5. Mukyah binti Amaq Dahli (P6);
 6. Dahlan bin Amaq Dahli (TT6);
 7. Muhar bin Amaq Dahli (P7);
5. Inaq Sahirum binti Amaq Nawasih, meninggal dunia sekitar tahun 1970 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak yaitu:
 1. Amaq Sahirum (meninggal dunia pada tahun 2014);
 2. Laq Sahirum alias Inaq Ami binti Amaq Sahirum (TT7);
 3. Inaq Uni binti Amaq Sahirum (P8);
6. Amaq Safri bin Amaq Nawasih, meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak yaitu:
 1. Inaq Safri (istri / T30);
 2. Safri alias Amaq Opa bin Amaq Safri, meninggal dunia tahun 2011, dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
 1. Inaq Opa (istri / T34);
 2. Laq Opa binti Safri alias Amaq Opa (T35);
 3. Laq Linda binti Safri alias Amaq Opa (di bawah umur);
 4. Laq Eva binti Safri alias Amaq Opa (di bawah umur);
 5. Laq In binti Safri alias Amaq Opa (di bawah umur);
 3. Loq Irun bin Amaq Safri (T31);
 4. Laq Ari binti Amaq Safri (T32);
 5. Loq Azi bin Amaq Safri (T33);

Hal. 11 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Loq Jo bin Amaq Safri (di bawah umur);
7. Laq Yam binti Amaq Safri (di bawah umur);
8. Loq Fikri bin Amaq Safri (di bawah umur);
7. Amaq Hur bin Amaq Nawasih (T36);
2. Istri Kedua almarhum Amaq Nawasih bernama Inaq Senah, meninggal dunia sekitar tahun 1994, dan mempunyai 1 orang anak yaitu Laq Mis alias Inaq Fitriah binti Amaq Nawasih (P9);
3. Bahwa pewaris (Amaq Nawasih) meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak sebagai ahli waris serta 2 orang cucu sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 1. Inaq Senah (istri / ibu P9);
 2. Inaq Kayun binti Amaq Nawasih (ibu T1, T2, T3, T4, mertua T5, nenek dari T6, T7, T8, T9 dan T10);
 3. Inaq Kertim binti Amaq Nawasih (ibu T11, T12, T13, nenek T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, mertua T22);
 4. Inaq Ruminah binti Amaq Nawasih (ibu TT1, P1, TT2, P3, TT3, TT4);
 5. Inaq Sahnum binti Amaq Nawasih (ibu P2, P4, P5, P6, P7, TT5, TT6);
 6. Amaq Safri binti Amaq Nawasih (suami T30, orang tua T31, T32, T33, mertua T34, kakek T35);
 7. Amaq Hur binti Amaq Nawasih (T36);
 8. Laq Mis alias Inaq Fitriah binti Amaq Nawasih (P9);Dan ahli waris pengganti:
 9. Laq Sahirum alias Inaq Sahmi binti Amaq Sahirun (TT7);
 10. Inaq Uni binti Amaq Sahirun (P8);
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut di atas, Almarhum Amaq Nawasih (Pewaris) meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah yaitu:
 1. a. Asal tanah kebun dan sekarang sudah menjadi tanah Pekarangan seluas 0.090 Ha dengan Pipil No. 482 Persil No. 26, kelas

Hal. 12 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, atas nama Amaq Nawasih, terletak di Orong Gawah Ambung, Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang/Jalan Setapak, Rumah Jaharudin dan Mushalla.
- Sebelah Timur : Gang/Jalan Setapak, Kandang sapi H. Mahmud, Pekarangan Rumah Selihin, Amaq Ari dan Amaq Su.
- Sebelah Selatan : Haji Jenal.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

b. Tanah kebun seluas 0.800 Ha dengan Pipil No. 482 Persil No. 26, kelas V, atas nama Amaq Nawasih, terletak di Orong Gawah Ambung, Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak/Tanah kebun milik Dinas Pertanian.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Kantor dan tanah kebun milik Dinas Pertanian.
- Sebelah Barat : Jalan Setapak/kali/Tanah kebun milik Dinas Pertanian.

2. a. Tanah kebun yang sebahagian sudah menjadi Tanah Pekarangan seluas + 0.665 Ha dengan Pipil No. 482 Percil No. 26 a, Kelas V, atas nama Amaq Nawasih, terletak di Orong Gawah Ambung, Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : semula Tanah kebun almarhum Bapak Mahsan, sekarang anak-anaknya yaitu : Bapak Niyah, Rumah H. Kamarudin, Tanah Kebun Bapak Opek dan Bapak Widia.
- Sebelah Timur : Tanah kebun almarhum Bapak Mahsan, sekarang anak-anaknya yaitu : Inaq Ham dan Inaq Mayan.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

b. Tanah kebun yang sebahagian sudah menjadi Tanah Pekarangan seluas + 665 Ha dengan Pipil No. 482 Percil No. 26 a, Kelas V, atas

Hal. 13 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amaq Nawasih, terletak di Orong Gawah Ambung, Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Semula Tanah kebun almarhum Bapak Mahsan, sekarang anak-anaknya yaitu : Inaq Ham dan Inaq Mayan.
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan setapak.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

3. Tanah sawah seluas + 0.385 Ha., dengan Pipil No. 190 Percil No. 46, Kelas III, atas nama Amaq Nawasih, terletak di Ruse Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Parit/Perkampungan.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mihram Cs.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Lalu Ridwan.

4. Tanah kebun seluas + 0.745 Ha. dengan Pipil No. 304 Persil No. 61, kelas III atas nama Amaq Nawasih, terletak di Rusa Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Muhsan dan H. Lalu Adnan.
- Sebelah Timur : orong (Kali).
- Sebelah Selatan : Tanah sawah dan kebun Mamiq Ramli/Mahrip dan Amaq Rul Aini.
- Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Selamah.

5. Tanah sawah seluas + 0.900 Ha. Terletak di Ruse Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Rul Aini dan Mamiq Ramli.
- Sebelah Timur : Parit/Tanah Kuburan.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Ini Cs.

Hal. 14 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya tanah pekarangan/kebun dan tanah sawah dengan luas dan batas-batas sebagai mana tersebut pada angka 4.1 huruf a dan b, angka 4.2 huruf a dan b, angka 4.3 dan angka 4.4 disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

5. Bahwa adapun tanah sawah pada obyek angka 4.5 tidak dijadikan sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini, karena tanah sawah obyek pada angka 4.5 tersebut telah dibagi waris secara damai/kekeluargaan/secara soloh oleh semua ahli waris dari Almarhum AMAQ NAWASIH dan almarhumah INAQ NAWASIH;

6. Bahwa AMAQ NAWASIH (Pewaris) memperoleh Tanah obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan b, angka 4.2 huruf a dan b, angka 4.3 dan angka 4.4 adalah dari hasil membuka tanah / hasil gegelatan sendiri bersama isteri pertamanya INAQ NAWASIH;

7. Bahwa setelah AMAQ NAWASIH (Pewaris) meninggal dunia, tanah sengketa pada angka 4.1 huruf a dan b dikuasai oleh INAQ KAYUN Binti AMAQ NAWASIH, tanah sengketa pada angka 4.2 huruf a dan b dikuasai oleh INAQ KERTIM Binti AMAQ NAWASIH bersama AMAQ SAFRI Bin AMAQ NAWASIH, sedangkan tanah sengketa pada angka 4.3 dan angka 4.4 dikuasai oleh AMAQ HUR Bin AMAQ NAWASIH dengan tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu hak-hak para orang tua Penggugat dan para Turut Tergugat;

8. Bahwa pada dasarnya obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan b semula adalah merupakan satu kesatuan atau satu obyek/lokasi dengan luas asal + 0.900, akan tetapi sekitar seluas + 0.010 Ha, dijadikan jalan raya, maka pecah menjadi dua obyek dimana sekitar seluas + 0.090 Ha. dijadikan tanah pekarangan (obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a) dan sekitar seluas + 0.800 Ha masih berupa tanah kebun (obyek sengketa pada angka 4.1 huruf b). Demikian juga pada dasarnya obyek sengketa pada angka 4.2 huruf a dan b semula adalah merupakan satu kesatuan atau satu obyek/lokasi dengan luas asal + 1.375, akan tetapi sekitar satu tahun yang lalu ada program pembuatan jalan desa sehingga dipecah menjadi dua. Yang dijadikan sebagai Jalan desa sekitar seluas + 0.045 Ha, sehingga sekarang sebahagiannya

Hal. 15 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu obyek sengketa pada angka 4.2 huruf a dikuasai oleh keturunan almarhumah Inaq Kertim, dan yang sebahagiannya lagi yaitu obyek sengketa pada angka 4.2 huruf b dikuasai oleh anak keturunan almarhum Amaq Safri;

9. Bahwa setelah INAQ KAYUN BINTI AMAQ NAWASIH meninggal dunia, tanah obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan huruf b dikuasai oleh anak-anak keturunan almarhumah Inaq Kayun yaitu almarhum Amaq Ati semasa hidupnya (suami T5/orang tua T6 s/d T10), Laq Mihrum alias Inaq Milhan Binti Haji Mihrum (T1), Laq Kayah alias Inaq Nihayah Binti Haji Mihrum (T2), Laq Gayib alias Inaq Nurun Binti Haji Mihrum (T3), Laq Ganep alias Inaq Zamhari Binti Haji Mihrum (T4). Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Ati (suami T5/orang tua T6 s/d T10), dengan tanpa sepengetahuan para penggugat dan turut tergugat, Amaq Ati mendirikan 2 buah bangunan rumah di atas obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a yaitu rumah untuk dirinya dan untuk anaknya Loq Dading alias Dadi sukardi dan sebahagiannya seluas + 2 are dijual kepada Amaq Yuk yang kemudian Amaq Yuk sendiri juga telah membangun atau mendirikan 2 buah bangunan rumah di atasnya yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya Laq Yuk. Adapun pecahannya yaitu obyek sengketa pada angka 4.1 huruf b seluas + 80 Are tersebut, ditukar guling oleh almarhum Amaq Ati semasa hidupnya dengan tanah milik Dinas Pertanian, yang kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari para penggugat dibangun di atasnya sebuah kandang ayam potong;

10. Bahwa setelah INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH meninggaldunia, maka obyek sengketa pada angka 4.2 huruf a yang semula dikuasai oleh INAQ KERTIM Biti AMAQ NAWASIH selanjutnya dikuasai oleh anak-anak keturunannya yaitu T11, T12, T13, almarhum Inaq jumirin (orang tua T14 s/d 21), almarhum Amaq Hao (suami T22/orang tua T23 s/d T29). Bahwa semasa hidup Amaq Hao Bin Amaq Kertim (suami/orang tua T 22 s/d T 29), Amaq Hao Bin Amaq Kertim bersama anaknya Amaq Toni (T13) telah membangun rumah di atas obyek sengketa pada angka 4.2 huruf a, yang kemudian sebahagiannya lagi seluas 1,5 Are dijual kepada Amaq Genas yang kemudian membangun rumah bersama anaknya di atasnya, seluas 2 Are dijual kepada H. Sahabudin yang kemudian membangun rumah dan kios di atasnya;

Hal. 16 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demikian juga setelah AMAQ SAFRI BIN AMAQ NAWASIH meninggal dunia, maka obyek sengketa pada angka 4.2 huruf b yang semula dikuasai oleh AMAQ SAFRI BIN AMAQ NAWASIH, selanjutnya dikuasai oleh isteri dan anak-anak keturunannya yaitu T 30 s/d T 35. Namun sebelum di pecah menjadi jalan desa, pada bagian Amaq Safri dulu dijual anaknya Inaq Kertim bernama Inaq Sahrani (T12) kepada Inaq Mahinun seluas 1,5 Are yang kemudian membangun rumah di atasnya, kemudian kepada Amaq Tur dan Loq Tur masing-masing seluas 1,5 Are yang kemudia masing-masing membangun rumah di atasnya;
12. Bahwa adapun tanah obyek sengketa pada angka 4.3 dan 4.4 sampai saat ini tetap dikuasai oleh Amaq Hur Bin Amaq Nawasih (T 36);
13. Bahwa tindakan dan perbuatan INAQ KAYUN Binti AMAQ NAWASIH, INAQ KERTIM Binti AMAQ NAWASIH, AMAQ SAFRI Bin AMAQ NAWASIH dan AMAQ HUR Bin AMAQ NAWASIH yang menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris yang lainnya setelah AMAQ NAWASIH meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan almarhum Amaq Ati (sumi tergugat 5/orang tua Tergugat 6 s/d 10) yang menguasai obyek sengketa angka 4.1 huruf a dan huruf b setelah Inaq Kayun Binti Amaq Nawasih meninggal dunia dengan tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat dan para turut tergugat merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Demikian juga tindakan dan perbuatan Amaq Ati yang membangun rumah bersama anak-anaknya di atas obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan tidakan dan perbuatannya yang menjual sebahagiannya seluas 2 Are kepada Amaq Yuk dimana Amaq Yuk juga telah membangun rumah di atasnya adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah, oleh sebab itu rumah-rumah yang dibangun di atasnya harus diperintahkan untuk dibongkar paksa. Begitu juga tindakan dan perbuatan almarhum Amaq Ati semasa hidupnya yang menukar guling obyek sengketa pada angka 4.1 huruf b seluas 80 Are dengan tanah miliknya Dinas Pertanian adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan Turut tergugat, oleh sebab itu segala bentuk

Hal. 17 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



surat yang timbul karenanya adalah cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai alat bukti dalam perkara a quo oleh sebab itu haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 11, 12, 13, almarhumah Inaq Jumirin (ibu tergugat 14 s/d 21) dan almarhum Amaq Hao (suami tergugat 22/orang tua tergugat 23 s/d 29) yang menguasai obyek sengketa angka 4.2 huruf a setelah Inaq Kertim Binti Amaq Nawasih meninggal dunia dengan tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat dan para turut tergugat merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan para Turut tergugat, demikian juga tindakan dan perbuatan almarhum Amaq Hao Bin Amaq Kertim (suami tergugat 22/orang tua T23 s/d T29), yang telah membangun rumah di atas obyek sengketa pada angka 4.2 huruf a dan tindakannya yang menjual sebahagiannya lagi seluas seluas 2 Are kepada Amaq Genas, seluas 2 Are dijual kepada Amaq Tur, seluas 1 Are dijual kepada Inaq mahinun dan seluas 2,5 Are dijual kepada H. Sahabudin adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para pengugat dan para tergugat, oleh sebab itu segala bentuk surat yang timbul karenanya adalah cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti dalam perkara a quo oleh sebab itu haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti. Demikian juga tindakan dan perbuatan Amaq Genas, Amaq Tur, Inaq Mahinun dan H. Sahabudin yang membangun rumah dan kios di atasnya adalah merupakan perbuatan tidak sah yang sangat merugikan para penggugat dan para tergugat, , oleh sebab itu semua bentuk bangunan baik rumah, keos dan bentuk bangunan lainnya yang dibangun di atasnya obyek senhgketa pada anghka 4.2 huruf a harus diperintahkan untuk dibongkar paksa;

16. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 30 s/d 35 yang menguasai obyek sengketa pada angka 4.2 huruf b setelah AMAQ SAFRI meninggal dunia dengan tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat dan para turut

Hal. 18 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan Turut tergugat;

17. Bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Hur Bin Amaq Nawasih (Tergugat 36) yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa angka 4.3 dan 4.4 sampai sekarang dengan tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat dan para turut tergugat merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan Turut tergugat;

18. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk meminta bagiannya secara kekeluargaan kepada para tergugat, namun para tergugat tetap tidak mau untuk memberikan para penggugat bagiannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke pengadilan Agama selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum faraid yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa AMAQ NAWASIH BIN AMAQ GUNALAM meninggal dunia pada tahun 1980 dan INAQ NAWASIH meninggal dunia pada tahun 1968;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum AMAQ NAWASIH adalah sebagai PEWARIS.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhumah Inaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Amaq Nawasih Bin Amaq Gunalam (suami);
 2. Inaq Kayun Binti Amaq Nawasih;
 3. Inaq Kertim Binti Amaq Nawasih;
 4. Inaq Ruminah Binti Amaq Nawasih;
 5. Inaq sahnun Binti Amaq Nawasih;
 6. Inaq sahirum Binti Amaq Nawasih;

Hal. 19 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Amaq Safri Binti Amaq Nawasih;
8. Amaq Hur Binti Amaq Nawasih;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Inaq Senah (istri /ahli waris);
 2. Inaq Kayun Binti Amaq Nawasih (ahli waris);
 3. Inaq Kertim Binti Amaq Nawasih (ahli waris);
 4. Inaq Ruminah Binti Amaq Nawasih (ahli waris);
 5. Inaq sahnum Binti Amaq Nawasih (ahli waris);
 6. Amaq Safri Binti Amaq Nawasih (ahli waris);
 7. Amaq Hur Binti Amaq Nawasih (ahli waris);
 8. Laq Mis Alias Inaq Fitriah Binti Amaq Nawasih (ahli waris);dan
 9. Laq Sahirum alias Inaq Ami Binti Amaq Sahirun (ahli waris pengganti);
 10. Inaq Uni Binti Amaq Sahirum (ahli waris pengganti).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa ahli waris dari almarhumah Inaq Senah adalah Laq Mis Alias Inaq Fitriah Binti Amaq Nawasih (P9);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Inaq Kayun Binti Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Laq Mihrum alias Inaq Milhan binti H. Mihrum (T1 / ahli waris).
 2. Laq Kayah alias Inaq Nihayah binti H. Mihrum (T2 / ahli waris).
 3. Laq Gayib alias Inaq Nurun binti H. Mihrum (T3 / ahli waris).
 4. Laq Ganep alias Inaq Zamhari binti H. Mihrum (T4 / ahli waris).dan
 5. Srihayati binti Amaq Ati (T6 / ahli waris pengganti).
 6. Didi Kusmayadi alias Amaq Didik Bin Amaq Ati (T7 / ahli waris pengganti).
 7. Loq Dading alias Dadi Sukardi bin Amaq Ati (T8 / ahli waris pengganti).
 8. Laq Har binti Amaq Ati (T9 / ahli waris pengganti).
 9. Laq Risnawati binti Amaq Ati (10 / ahli waris pengganti).

Hal. 20 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Loq Kayun alias Amaq Ati Bin Amaq Kayun adalah sebagai berikut:
 1. Inaq Ati (istri / T5).
 2. Laq Ati binti Amaq Ati (T6).
 3. Kusmadi alias Amaq Didik Bin Amaq Ati (T7).
 4. Loq Dading alias Dadi Sukardi Bin Amaq Ati (T8).
 5. Laq Har binti Amaq Ati (T9).
 6. Laq Risnawati binti Amaq Ati (10).
9. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhumah Inaq Kertim Binti Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Laq Kertim alias Inaq Jumirin binti Amaq Kertim (ibu T14 s/d T21).
 2. Amaq Hao bin Amaq Kertim (suami T22/ayah T23 s/d T29).
 3. H. Rehan bin Amaq Kertim (T11).
 4. Inaq Sahruni binti Amaq Kertim (T12).
 5. Inaq Meran binti Amaq Kertim (T13).
10. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhumah Laq Kertim alias Inaq Jumirin Bin Amaq Kayun adalah sebagai berikut:
 1. Loq Jumirin bin Amaq Jumirin (T14).
 2. Loq Pah bin Amaq Fauzi (T15).
 3. Loq Sanip bin Amaq Fauzi (T16).
 4. Loq Adi bin Amaq Fauzi (T17).
 5. Laq Jemur binti Amaq Fauzi (T18).
 6. Laq Dayah binti Amaq Fauzi (T19).
 7. Laq Mis binti Amaq Fauzi (T20).
 8. Laq Antik binti Amaq Fauzi (T21).
11. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Amaq Hao Bin Amaq Kertim adalah sebagai berikut:
 1. Baiq Rohan (istri / T 22).
 2. Amaq Toni bin Amaq Hao (T23).
 3. Laq Rukyah binti Amaq Hao (T24).
 4. Laq Ani binti Amaq Hao (T25).
 5. Loq Zul bin Amaq Hao (T26).

Hal. 21 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laq Uli binti Amaq Hao (T27).
7. Loq Joan bin Amaq Hao (T28).
8. Laq Mita Anggraini binti Amaq Hao (T29).
12. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhumah Inaq Ruminah Binti Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Amaq Ruminah (suami/telah meninggal tahun 2007).
 2. Laq Ruminah alias Inaq Mawar binti Amaq Ruminah (TT1).
 3. Loq Ilah alias Amaq Kemal bin Amaq Ruminah (P1).
 4. Loq Girah alias Amaq Soh bin Amaq Ruminah (TT2).
 5. Laq Sum alias Inaq Adi binti Amaq Ruminah (P3).
 6. Loq Mahsun alias Amaq Sul bin Amaq Ruminah (TT3).
 7. Loq Jumadil alias Amaq Jaka bin Amaq Ruminah (TT4).
13. Menyatakan dan menetapkan hokum ahli waris dari almarhum Amaq Ruminah adalah sebagai berikut:
 1. Laq Ruminah alias Inaq Mawar binti Amaq Ruminah (TT1).
 2. Loq Ilah alias Amaq Kemal bin Amaq Ruminah (P1).
 3. Loq Girah alias Amaq Soh bin Amaq Ruminah (TT2).
 4. Laq Sum alias Inaq Adi binti Amaq Ruminah (P3).
 5. Loq Mahsun alias Amaq Sul bin Amaq Ruminah (TT3).
 6. Loq Jumadil alias Amaq Jaka bin Amaq Ruminah (TT4).
14. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhumah Inaq Sahnum Binti Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Sahnum binti Amaq Dahli (P4).
 2. Maklun binti Amaq Dahli (P2).
 3. Mahyum binti Amaq Dahli (P5).
 4. Mahyam binti Amaq Dahli (TT5).
 5. Mukyah binti Amaq Dahli (P6).
 6. Dahlan bin Amaq Dahli (TT6).
 7. Muhar bin Amaq Dahli (P7).
15. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhumah Inaq Sahirum Binti Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Amaq Sahirum (suami).

Hal. 22 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laq Sahirum alias Inaq Ami Binti Amaq Sahirun (TT7);
3. Inaq Uni Binti Amaq Sahirum (P8);
16. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Amaq Sahirum adalah sebagai berikut:
 1. Laq Sahirum alias Inaq Ami Binti Amaq Sahirun (TT7);
 2. Inaq Uni Binti Amaq Sahirum (P8);
17. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Amaq Safri Bin Amaq Nawasih adalah sebagai berikut:
 1. Inaq Safri (istri / T30).
 2. Safri alias Amaq Opa bin Amaq Safri.
 3. Loq Irun bin Amaq Safri (T31).
 4. Laq Ari binti Amaq Safri (T32).
 5. Selamet Riadi bin Amaq Safri (T33).
 6. Loq Jo Bin Amaq Safri (di bawah umur).
 7. Laq Yam Binti Amaq Safri (di bawah umur).
 8. Loq Fikri Bin Amaq Safri (di bawah umur).
18. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Safri alias Amaq Opa Bin Amaq Safri adalah sebagai berikut:
 1. Inaq Opa (isteri / T34) yang sekaligus sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu: dan:
 2. Laq Opa binti Safri alias Amaq Opa (T 35).
 3. Laq Linda binti Safri alias Amaq Opa (di bawah umur);
 4. Laq Eva binti Safri alias Amaq Opa (di bawah umur);
 5. Laq In binti Safri alias Amaq Opa (di bawah umur);
19. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek pada angka 4.5 berupa Tanah sawah seluas + 0.900 Ha. Terletak di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagi berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rul Aini.
 - Sebelah Timur : Tanah Kuburan.
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Hal. 23 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Ini Cs.

Sudah dibagi secara damai/kekeluargaan oleh para ahli waris almarhum Amaq Nawasih dan almarhumah Inaq Nawasih.

20. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan huruf b, angka 4.2 huruf a dan b, angka 4.3 dan angka 4.4 adalah merupakan harta bersama antara almarhum Amaq Nawasih dan almarhumah Inaq Nawasih yang harus dibagi dua dengan pembagian setengahnya menjadi bagian Amaq Nawasih dan setengahnya lagi sebagai bagian Inaq Nawasih;
21. Menetapkan hukum bahwa setengah dari harta bersama sebagai mana tersebut pada angka 4.1 huruf a dan huruf b, angka 4.2 huruf a dan huruf b angka 4.3 dan angka 4.4 menjadi bagian Amaq Nawasih dan setengahnya lagi menjadi bagian Inaq Nawasih;
22. Menetapkan harta warisan Inaq Nawasih adalah setengah dari harta bersama sebagai mana tersebut pada angka 4.1 huruf a dan huruf b, angka 4.2 huruf a dan b, angka 4.3 dan angka 4.4. dikurangi $\frac{1}{4}$ (seperempat) nya;
23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Inaq Nawasih yaitu:
 1. AMAQ NAWASIH BIN AMAQ GUNALAM (suami) yang harus diterima oleh para ahli waris dan ahli waris penggantinya yaitu : 1. Inaq Senah (isteri), 2. Inaq Kayun Binti Amaq Nawasih, 3. Inaq Kertim Binti Amaq Nawasih, 4. Inaq Ruminah Binti Amaq Nawasih, 5. Inaq Sahnum Binti Amaq Nawasih, 6. Amaq Safri Bin Amaq Nawasih Binti Amaq Nawasih, 7. Amaq Hur Bin Amaq Nawasih Binti Amaq Nawasih, 8. Laq Mis alias Inaq Fitriah Binti Amaq Nawasih, 9. Laq Sahirum alias Inaq Ami Binti Amaq sahirum, 10. Inaq Uni Binti Amaq Sahirum;
 2. INAQ KAYUN BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli waris dan ahli waris penggantinya yaitu : T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9 dan T10;
 3. INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, dan T22);

Hal. 24 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. INAQ RUMINAH BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : TT1, P1, TT2, P3, TT3 dan TT4;
 5. INAQ SAHNUM BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : P2, P4, P5, P6, P7, TT5 dan TT6;
 6. INAQ SAHIRUN BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : TT7 dan P8;
 7. AMAQ SAFRI BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : T30, T31, T32, T33, T34 dan T35;
 8. AMAQ HUR BINTI AMAQ NAWASIH (T 36);
-
24. Menetapkan harta warisan Amaq Nawasih Bin Amaq Gunalam adalah:
 1. $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian dari harta bersama sebagai mana tersebut pada obyek sengketa angka 4.1 huruf a dan huruf b, angka 4.2 huruf a dan b, angka 4.3 dan angka 4.4;
 2. $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan Inaq Nawasih;
 25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Nawasih yaitu:
 1. INAQ SENAH (istri) yang harus diteri oleh ahli warisnya yaitu P 9;
 2. INAQ KAYUN BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti Inaq kayun yaitu : T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9 dan T10;
 3. INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T22;
 4. INAQ RUMINAH BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : TT1, P1, TT2, P3, TT3, TT4;
 5. INAQ SAHNUM BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu P2, P4, P5, P6, P7, TT5, TT6;
 6. AMAQ SAFRI BINTI AMAQ NAWASIH yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitui : T30, T31, T32, T33, T34, T35;
 7. AMAQ HUR BINTI AMAQ NAWASIH (T 36);

Hal. 25 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. LAQ MIS Alias INAQ FITRIAH BINTI AMAQ NAWASIH (P 9), sebagai ahli waris dan
 9. LAQ SAHIRUM Alias INAQ AMI BINTI AMAQ SAHIRUN (TT 7);
 10. INAQ UNI BINTI AMAQ SAHIRUN (P 8) sebagai ahli waris pengganti.
-
26. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan b, pada angka 4.2 huruf a dan b, pada angka 4.3 dan pada angka 4.4 sesuai dengan bagian masing-masing;
 27. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing dengan tanpa beban perdata apapun;
 28. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapapun juga yang membangun rumah dan bangunan lainnya di atas obyek sengketa untuk membongkar paksa semua bangunan rumah dan bangunan bentuk lainnya yang ada di atas obyek sengketa;
 29. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI);
 30. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 31. atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada sidang tanggal 9 September 2019, para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan sebagian Tergugat datang menghadap di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang hadir di persidangan agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain usaha perdamaian dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong), tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 September 2019 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 26 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang oleh para Penggugat telah diajukan perubahan atau perbaikan gugatan, namun setelah Majelis Hakim periksa ternyata tidak ada bagian gugatan yang diubah atau tetap;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33 dan 36 telah memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 4 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Pewaris bernama Amaq Nawasih meninggal sekitar tahun 1977 bukan tahun 1980 seperti yang diajukan pihak penggugat. Karena dalam surat perdamaian bagi waris oleh ahli waris Amaq Nawasih terdaftar tahun 1979, jadi gugatan yang diajukan penggugat adalah mengada-ada. Di sini jelas kesalahan yang diajukan penggugat, karena kami bisa membuktikan surat perdamaian bagi warisnya secara hukum.
2. Benar bahwa AMAQ NAWASIH pernah menikah dua kali, yaitu:
 1. Istri pertama bernama INAQ NAWASIH dan meninggal dunia sekitar tahun 1955 bukan tahun 1968 dan mempunyai 7 orang anak, yaitu:
 1. INAQ MAHYUN Binti AMAQ NAWASIH, meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan pernah menikah dua kali, yaitu:
 1. Suami pertama bernama AMAQ MAHYUN (cerai hidup) dan mempunyai satu orang anak bernama MAHYUN alias AMAQ SRI HAYATI (meninggal dunia sekitar tahun 2009). Di sini kesalahan kedua yang diajukan penggugat, karena kami tahu persis bahwa Inaq Mahyun lebih dahulu meninggal dari anaknya yaitu Loq Mahyun alias Amaq Sri Hayati;
 2. Suami kedua bernama H. Mihrum, meninggal dunia sekitar tahun 1999 bukan 2006 dan mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 1. LAQ MIHRUM alias INAQ MILHAM Binti H. MIHRUM, umur 59 th (T1).
 2. LAQ MAHRAP alias HJ. NUR NIHAYAH Binti H. MIHRUM, umur 54 th (T2).

Hal. 27 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LAQ MAHRIP alias INAQ NURUN Binti H. MIHRUM, umur 52 th (T3).

4. LAQ MAHNEP alias INAQ ZAMHARI Binti H. MIHRUM, umur 49 th (T4).

Kesalahan ketiga yang diajukan penggugat, karena nama T1, T2, T3, dan T4 tidak sesuai dengan nama asli, alias mengada-ada;

MAHYUN alias AMAQ SRI HAYATI bin AMAQ MAHYUN meninggal dunia sekitar 2009 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, yaitu:

1. INAQ SRI HAYATI, umur 70 th (T5).
2. SRI HAYATI binti MAHYUN alias AMAQ SRI HAYATI, umur 47 th (T6).
3. DIDI KUSMAYADI binti MAHYUN alias AMAQ SRI HAYATI, umur 42 th (T7).
4. DADI SUKARDI binti MAHYUN alias AMAQSRI HAYATI, umur 37 th (T8).
5. SRI HARNI binti MAHYUN alias AMAQ SRI HAYATI, umur 45 th (T9).
6. RISNAWATI binti MAHYUN alias AMAQ SRI HAYATI, umur 40 th (T10).

Kesalahan keempat yang diajukan penggugat dari segi umur. Karena umur T6 bukan 32 th, T7 bukan 31 th, T8 bukan 29 th, T9 bukan 27 dan T10 bukan 25 th. Masak usia seorang adek lebih tua dari kakak, seperti usia T8 (adek) dengan T9 dan T10 (kakak).

2. INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH, meninggal dunia sekitar tahun 1998 bukan 2006 dan pernah menikah dua kali, yaitu:

- (1) Suami pertama INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH bernama AMAQ KERTIM (cerai hidup), dan mempunyai 5 orang anak, yaitu:

Hal. 28 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. INAQ JUMIRIN BINTI AMAQ KERTIM, meninggal dunia pada tahun 2000 bukan 2008 dan pernah menikah 2 kali, yaitu:

1. Suami pertama INAQ JUMIRIN bernama AMAQ JUMIRIN (cerai hidup) dan mempunyai 1 anak, yaitu LOQ JUMIRIN binti AMAQ JUMIRIN (T14) berada di luar negeri (Malaysia);
2. Suami kedua bernama AMAQ FAUZI (cerai hidup) dan mempunyai 8 orang anak bukan 7 orang anak, yaitu:
 1. LOQ PAH BINTI AMAQ FAUZI, umur 46 th (T15).
 2. LOQ SANIP BINTI AMAQ FAUZI, umur 44 th (T16).
 3. LOQ ADI BINTI AMAQ FAUZI, umur 25 th (T17).
 4. LAQ JENUR BINTI AMAQ FAUZI, umur 40 th (T18).
 5. LAQ DAYAH BINTI AMAQ FAUZI, umur 42 th (T19).
 6. LAQ MIS BINTI AMAQ FAUZI, umur 35 th (T20).
 7. LAQ ANTIK BINTI AMAQ FAUZI, umur 32 th (T21).
 8. LAQ LAELA BINTI AMAQ FAUZI, umur 38 th.

Kesalahan kelima yang diajukan penggugat, karena dari jumlah anak yang diajukan penggugat salah dan usia serta alamat tempat tinggal yang diajukan juga salah. Contohnya (T17 adek), (T18, T19, T20, T21 kakak) yang semula T15, T16, T17, T18 T20 bukan bertempat tinggal di Dusun Peloman Desa Jurit Kec.Pringgasela Kab.Lotim tetapi bertempat tinggal di Dusun Sepolong Timur Desa Jurit Kec.Pringgasela Kab.Lotim dan sekarang T15, T16, T17, T18 T20 bertempat tinggal di Dusun Obel-obel Desa Blanting Kec. Blanting Kab. Lotim.

b. AMAQ HAO BIN AMAQ KERTIM, meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak, yaitu:

1. BAIQ ROHAN, umur 50 (istri/T22).

Hal. 29 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMAQ TONI BIN AMAQ HAO, umur 37 th (T23).
3. LAQ RUKYAH BIN AMAQ HAO, umur 35 th (T24).
4. SURIANI BIN AMAQ HAO, umur 33 th (T25).
5. ZULKIFLI BIN AMAQ HAO, umur 25 th (T26).
6. YULIANI BIN AMAQ HAO, umur 30 th (T27).
7. SAPOAN BIN AMAQ HAO, umur 20 th (T28).
8. MITA ANGGRAINI BIN AMAQ HAO, umur 18 th (T29).

Kesalahan keenam yang diajukan penggugat, sama seperti kesalahan keempat dan kelima yaitu usia/umur adek dibuat lebih tua dari kakak. Contoh (T26 adek) dan (T27 kakak), T25 bukan beralamat di Peloman, Desa Jurit, Kec. Pringgasela, Kab. Lotim tetapi beralamat di Dusun Bolen Desa Jurit Baru Kec. Pringgasela Kab. Lotim, T26 berada di Luar Negeri (Malaysia), T28 berada di Mataram Kab. Lobar dan T29 bukan bertempat tinggal di Dasan Tapat Sepolong Desa Jurit Kec. Pringgasela Kab. Lotim tetapi bertempat tinggal di Dusun Jurit Selatan Desa Jurit Kec. Pringgasela Kab. Lotim;

c. HAJAH REHAN BIN AMAQ KERTIM, umur 60 dan bertempat tinggal di Dusun Peloman Desa Jurit Kec. Pringgasela (T11);

d. INAQ SAHRUNI BIN AMAQ KERTIM, umur 62 dan bertempat tinggal di Dusun Peloman Desa Jurit Kec. Pringgasela (T12);

e. INAQ MERAN BINTI AMAQ KERTIM, umur 64 semula bertempat tinggal di Dusun Sepolong Timur Desa Jurit Kec. Pringgasela bukan di Dusun Ploman Desa Jurit Kec. Pringgasela dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Kali Bambang Desa Lenek Baret Kec. Lenek Kab. Lotim;

(2) Suami kedua INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH bernama AMAQ MAKNAH (cerai hidup) dan putung;

3. INAQ RUMINAH binti AMAQ NAWASIH, meninggal dunia sekitar tahun 2005 dengan meninggalkan seorang suami dan 6 anak yaitu:

Hal. 30 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAQ RUMINAH alias INAQ MAWAR bin AMAQ RUMINAH (TT1).
2. LOQ ILAH alias AMAQ KEMAL bin AMAQ RUMINAH (PI).
3. LOQGIRAH alias AMAQSOH bin AMAQ RUMINAH (TT2).
4. LAQSUM alias INAQ ADI binti AMAQ RUMINAH (P3).
5. LOQMAHSUN alias AMAQSUL bin AMAQ RUMINAH (TT3).
6. LOQ JUMADIL alias AMAQJAKA bin AMAQ RUMINAH (TT4).
4. INAQ SAHNUM BINTI AMAQ NAWASIH, meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan suaminya AMAQ DAHLI terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2013, dengan meninggalkan 7 orang anak, yaitu:
 1. SAHNUM BINTI AMAQ DAHLI (P4)
 2. MAKLUN BINTI AMAQ DAHLI (P2)
 3. MAHYUM BINTI AMAQ DAHLI (P5)
 4. MAHYAM BINTI AMAQ DAHLI (TT5)
 5. MUKYAH BINTI AMAQ DAHLI (P6)
 6. DAHLAN BINTI AMAQ DAHLI (TT6)
 7. MUHAR BINTI AMAQ DAHLI (P7)
5. INAQ SAHIRUM BINTI AMAQ NAWASIH, meninggal dunia sekitar tahun 1970 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak, yaitu:
 1. AMAQ SAHIRUM (telah meninggal dunia pada tahun 2014).
 2. LAQ SAHIRUM alias INAQ AMI binti AMAQ SAHIRUM (TT7).
3. INAQ UNI binti AMAQ SAHIRUM (P8).
6. AMAQ SAFRI BIN AMAQ NAWASIH, betul meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak, yaitu:
 1. INAQ SAFRI, umur 70 th (istri/T30).

Hal. 31 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAFRI alias AMAQ OPA BIN AMAQ SAFRI, meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, yaitu:

1. INAQ OPA, umur 47 th (istri/T34).
2. LAQ OPA binti SAFRI alias AMAQ OPA, umur 30 th (T35).
3. LAQ LINDA binti SAFRI alias AMAQ OPA, umur 27 th.
4. LAQ EVA binti SAFRI alias AMAQ OPA, umur 25 th.
5. LAQIN binti SAFRI alias AMAQ OPA, (di bawah umur).

Kesalahan ketujuh dari penggugat adalah, dari segi usia LAQ LINDA binti SAFRI alias AMAQ OPA dan LAQ EVA binti SAFRI alias AMAQ OPA seharusnya ikut jadi tergugat, tetapi di sini malah dinyatakan dibawah umur oleh penggugat.

3. LAQ IRUN bin AMAQ SAFRI, umur 45 th (T31).
4. LAQ ARI bin AMAQ SAFRI, umur 40 th (T32).
5. SELAMET RIADI bin AMAQ SAFRI, umur 33 th (T33).
6. LOQ JO bin AMAQ SAFRI, umur 28 th.
7. LAQ YAM bin AMAQ SAFRI, umur 35 th.
8. LAOFIKRI bin AMAQ SAFRI, umur 42 th.

Kesalahan kedelapan dari penggugat, seharusnya LOQ JO bin AMAQ SAFRI LAQ YAM bin AMAQ SAFRI dan LAQ FIKRI bin AMAQ SAFRI ikut tergugat dari segi usia, tetapi disini penggugat menyatakan dibawah umur. Padahal umur T32 dan T33 lebih kecil dijadikan tergugat padahal umur LAQ YAM bin AMAQ SAFRI dan LAQ FIKRI bin AMAQ SAFRI lebih besar.

7. AMAQ HUR bin AMAQ NAWASIH (T36).

3. Benar istri kedua almarhum AMAQ NAWASIH bernama INAQ SENAH, meninggal dunia sekitar tahun 1994, dan mempunyai 1 orang anak bernama LAQ MIS alias INAQ FITRIAH binti AMAQ NAWASIH (P9);

4. Bahwa pewaris AMAQ NAWASIH meninggal tahun 1977, bukan tahun 1980 karena surat perdamaian bagi waris terbit tahun 1979 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 7 orang anak sebagai ahli waris dan 2 orang cucu sebagai ahli waris pengganti. Karena ahli waris INAQ SAHIRUM yaitu orang tua ahli waris pengganti atas nama LAQ SAHIRUM alias INAQ AMI binti AMAQ SAHIRUM

Hal. 32 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TT7) dan INAQ UNI binti AMAQ SAHIRUM (P8) lebih dahulu meninggal dari AMAQ NAWASIH (pewaris), namun dari keterangan ahli waris AMAQ HUR binti AMAQ NAWASIH (T36) menerangkan bahwa ahli waris pengganti mendapatkan sejumlah uang dari semua ahli waris AMAQ NAWASIH sebanyak Rp.6.000.000, namun LAQ SAHIRUM alias INAQ AMI binti AMAQ SAHIRUM (TT7) mengakui semua itu tetapi INAQ UNI binti AMAQ SAHIRUM (P8) tidak mengakuinya;

5. Benar bahwa almarhum AMAQ NAWASIH (pewaris) meninggalkan ahli waris di atas, almarhum AMAQ NAWASIH meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah:

a. Namun pada obyek 4.1 bukan tanah warisan karena tanah ini dibeli dari AMAQ SAHMAT pada tahun 1941 dan sudah dipajaki dan tercantum atas nama INAQ KAYUN pipil No. 2235 alias INAQ MAHYUN binti AMAQ NAWASIH persil 26 kelas V dengan tanah seluas ± 0.900 Ha, namun pada waktu itu INAQ KAYUN alias INAQ MAHYUN binti AMAQ NAWASIH berusia ± 25 th dan surat-suratnya diurus oleh orang tuanya AMAQ NAWASIH, sehingga pada tanggal 20 Januari 1959 asal beli dari pipil 482 atas nama AMAQ NAWASIH. Adapun tanah kebun tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun Bapak Darisah, Bapak Setia.
- Sebelah Timur : Jalan, Tanah Inaq Menafi.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Masirah, Amaq Inun.
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Mamiq Sahruman, Hj. Abdul Patah.

Jadi kami dari pihak Tergugat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 tidak terima kalau tanah obyek 4.1 dijadikan tanah sengketa oleh penggugat, karena tanah obyek 4.1 murni milik INAQ KAYUN sesuai dengan surat-surat bukti yang ada. Dan keturunan INAQ KAYUN T1 S/D T4 berani melawan para penggugat untuk bersumpah bahwa tanah obyek 4.1 bukan tanah warisan melainkan tanah hak milik pribadi INAQ KAYUN, namun

Hal. 33 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek 4.1 dianggap jadi tanah warisan INAQ KAYUN supaya saudara-saudaranya yang lain mendapatkan bagian lebih banyak dari tanah warisan yang sebenarnya.

b. Tanah kebun pada obyek 4.2 seluas ± 0.665 Ha dengan pipil No. 482 persil 026 kelas V atas nama AMAQ NAWASIH tidak ada di Dusun Peloman Desa Jurit Kec. Pringgasela Kab. Lotim, begitu juga dengan tanah kebun pada huruf b seperti yang diajukan para penggugat. Di sini kami anggap para penggugat memalsukan alamat obyek tanah yang dianggap tanah sengketa oleh penggugat, karena kami tahu persis tujuan para penggugat adalah obyek tanah 4.1. sehingga tanah obyek 4.1 dan 4.2 alamatnya dijadikan satu. Tanah obyek 4.2 sebenarnya terletak di Dusun Sepolong Timur Desa Jurit Kec. Pringgasela Kab. Lotim, karena semua tanah obyek 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 Cuma tanah obyek 4.1 yang masih utuh sedangkan tanah obyek 4.2, 4.3 dan 4.4 sebagian besar sudah dijual oleh ahli warisnya.

c. Tanah sawah seluas ± 0.385 Ha. Dengan pipil No.190 Percil No.46 Kelas III, Sesuai dengan alamat dan batas-batasnya benar atas nama AMAQ NAWASIH. Akan tetapi di sinilah orang tua para penggugat dan turut tergugat, yaitu INAQ RUMINAH BINTI AMAQ NAWASIH orang tua dari TT1, PI, TT2, P3, TT3, TT4 dan INAQ SAHNUM BINTI AMAQ NAWASIH Orang Tua dari P4, P2, P5, TT5, P6, TT6, P7 serta INAQ SAHIRUM BINTI AMAQ NAWASIH Orang Tua dari TT7, P8 Mendapat bagian sesuai dengan surat perdamaian bagi waris almarhum AMAQ NAWASIH pada tahun 1979.

d. Tanah kebun seluas ± 0.745 Ha. Dengan pipil No.304 Persil No.61 Kelas III, sesuai dengan alamat dan batas-batasnya benar atas nama AMAQ NAWASIH. Disini pula orang tua dari para penggugat dan turut tergugat mendapatkan bagian tanah kebun, namun sesuai dengan perkembangan zaman bahwa tanah kebun ini sekarang sebagian sudah menjadi tanah sawah, sehingga para penggugat menyangkal bahwa mereka belum mendapatkan tanah kebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah sawah seluas ± 0.900 Ha. karena di sini para penggugat tidak membuktikan dan menyebutkan No Pipil dan Persil, karena ini murni Merupakan tanah sawah dari satu kesatuan dari obyek tanah sawah 4.3.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Cq menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

Di sini dapat kami uraikan bahwa LOQ ILAH (P1) pada kenyataannya sudah menjual harta warisannya berupa tanah sawah kepada AMAQ HAO, yaitu suami dari T22 dan orang tua dari T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29 seluas ± 375 M² dan kepada MARIAM seluas ± 300 M² dan kepada LOQ MAN ± 300 M². Dan tanah kebun dijual kepada AMAQ HUR seluas ± 350 M²;

6. Bahwa obyek angka 4.5 yang dimaksud para penggugat merupakan tanah satu kesatuan dari obyek angka 4.3 disini para penggugat sengaja membuat obyek 4.5 yang dianggap sudah dibagi oleh semua ahli waris AMAQ NAWASIH secara soloh, padahal obyek 4.5 tidak ada.

7. Kami tergugat T1 s/d T10 tetap pada dalilnya bahwa obyek 4.1 bukan tanah warisan AMAQ NAWASIH, tanah warisannya cuma angka obyek 4.2.4.3 dan 4.4.

8. Obyek angka 4.1 dikuasai INAQ KAYUN dari tahun 1941 bukan setelah AMAQ NAWASIH meninggal dunia seperti yang diajukan penggugat. Sedangkan obyek angka 4.2 dikuasai INAQ KERTIM ± 0.600 Ha. karena merupakan bagian dari bagi warisnya yang dibagi secara sah, begitu juga dengan AMAQ SAFRI BIN AMAQ NAWASIH. Sedangkan pada obyek 4.3 dan 4.4 dikuasai oleh AMAQ HUR sepenuhnya selain menjadi tanah warisannya AMAQ HUR juga memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari saudaranya yaitu orang tua para penggugat setelah dilakukan perdamaian bagi waris;

9. Obyek angka 4.1 huruf a dikuasai INAQ KAYUN dengan cara membeli dan obyek angka 4.2 huruf a dikuasai INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH karena itu merupakan bagian hak warisnya secara sah yang tercantum dalam surat perdamaian bagi waris dan huruf b dikuasai oleh AMAQ SAFRI BIN

Hal. 35 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ NAWASIH dikuasai secara sah berdasarkan surat perdamaian bagi waris;

10. Obyek angka 4.1 huruf a dan b dikuasai keturunan INAQ KAYUN BINTI AMAQ NAWASIH karena tanah obyek 4.1 murni milik pribadi INAQ KAYUN yang diperoleh dari cara membelinya dari AMAQ SAHMAT bukan tanah warisan AMAQ NAWASIH;

11. Tanah obyek 4.2 dikuasai oleh keturunan INAQ KERTIM karena tanah obyek 4.2 memang tanah warisan sah orang tuanya yang sudah dibagi secara soloh yang termuat dalam surat perdamaian bagi waris. Setelah INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH meninggal dunia, ahli warisnya melakukan perdamaian bagi waris dan sekitar tahun 1990 sebagian tanah obyek 4.2 sudah dijual oleh (T11) Kepada AMAQ GENAS sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ dan kemudian membangun rumah diatasnya, karena tanah yang dijual merupakan hak warisnya T11 yang di peroleh dari orang tuanya INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH bukan dijual oleh almarhum AMAQ HAO (Suami T22) orang tua dari T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29. Begitu juga tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ dijual oleh almarhumah INAQ JUMIRIN orang tua dari T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21 kepada H. Sahabudin dan kemudian membangun rumah dan kios di atasnya bukan dijual oleh almarhum AMAQ HAO seperti yang diajukan penggugat;

12. Demikian juga obyek 4.2 huruf b yang menyatakan T30 S/D T35 yang menguasai obyek sengketa 4.2, karena ini sah secara bagi waris milik orang tua T30 S/D T35;

13. Sedangkan obyek sengketa 4.4 milik AMAQ HUR BIN AMAQ NAWASIH (T36) berdasarkan hak bagi waris yang tertulis dalam surat perdamaian bagi waris. Sedangkan tanah 4.3 satu kesatuan dengan tanah 4.5 yang merupakan tanah swah, tetapi sudah terbagi dengan danya jalan raya, dan tanah sawah 4.3 merupakan tanah yang peroleh secara sah oleh AMAQ HUR BIN AMAQ NAWASIH dalam surat perdamaian bagi waris. Tetapi para penggugat menyangkal tentang tanah 4.3 dan 4.5 tanah yang berlainan, padahal tanah 4.3 dan 4.5 adalah tanah satu kesatuan yang tercantum dalam tanah bagi waris;

Hal. 36 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Justru tindakan para penggugat yang kami anggap tindakan tidak sah dan melanggar hukum, karena sudah memalsukan alamat tanah sengketa dan menutupi hak waris orang tuanya;

15. Tuduhan para penggugat terhadap tergugat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, dan T10 sangatlah tidak beralasan, karena kami mempunyai bukti secara hukum bahwa obyek 4.1 di beli oleh INAQ KAYUN BINTI AMAQ NAWASIH;

16. Dengan bukti apa para penggugat menyangkal para tergugat T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29 untuk menguasai obyek 4.2. karena dalam surat perdamaian bagi waris sudah jelas milik INAQ KERTIM orang tua dari T11 S/D T13 nenek dari T14 S/D T29;

17. Begitu juga dengan angka 4.2 huruf b dalam surat perdamaian bagi waris sah milik AMAQ SAFRI BIN AMAQ NAWASIH suami dari T30 orang tua dari T31 S/D T35 nenek dari LAQ OPA, LAQ IN, LAQ LINDA, LAQ EVA;

18. Obyek 4.3 dan 4.4 dikuasai AMAQ HUR berdasarkan surat perdamaian bagi waris dan sebagian dibeli dari saudaranya orang tua dari penggugat;

19. Bahwa para penggugat tidak pernah datang melakukan musyawarah secara kekeluargaan seperti yang diajukan oleh penggugat. Dan kami para tergugat tidak bisa memenuhi permintaan penggugat karena mereka menutup-nutupi apa yang sudah menjadi warisannya.

PETITUM

Berdasarkan uraian kami di atas, kami para tergugat mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi keputusan.

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa AMAQ NAWASIH BIN AMAQ GUNALAM meninggal dunia pada tahun 1977 bukan tahun 1980;

Hal. 37 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa AMAQ NAWASIH BIN AMAQ GUNALAM Cuma mewariskan tanah warisan pada obyek angka 4.2, 4.3 dan 4.4;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33 dan 36 tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 18 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33, 36, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa tidak benar Amaq Nawasih (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1977, yang benar adalah sebagai mana dalil gugatan para penggugat bahwa Amaq Nawasih (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1980, bahwa demikian juga isteri pertama Amaq Nawasih (Pewaris) yang bernama Inaq Nawasih bukan meninggal dunia pada tahun 1955, tapi tahun 1968, adapun anaknya sudah diakui secara jelas dan benar berjumlah 7 orang;

3. Bahwa T1 s/d 4 tidak benar salah nama. Yang benar adalah nama T1 s/d 4 adalah sudah benar namanya sesuai dengan dalil gugatan para penggugat, karena nama tersebut adalah nama panggilan sehari-hari di tempat tinggalnya mereka dan telah terbukti bahwa setiap hari siding pada saat di absen mereka angkat tangan dan mengatakan hadir yang berarti mereka mengakui nama panggilan mereka sehari-hari adalah sebagai mana dalil gugatan para penggugat. Adapun masalah umur para pihak adalah disebutkan kurang lebih yang berarti bisa kurang dan bisa lebih;

4. Bahwa tidak benar Inaq Jumirin memperoleh 8 orang anak dengan suami keduanya yang bernama Amaq Fauzi. Yang benar adalah mereka memperoleh 7 orang anak sebagai mana dalil gugatan para penggugat. Demikian pula alamatnya sudah tepat sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat;

5. Bahwa adapun Laq Linda binti Safri alias Amaq Opa, Laq Eva binti Safri alias Amaq Opa, Loq Jo bin Amaq Safri, Laq Yam bin Amaq Safri, Loq

Hal. 38 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri bin Amaq Sapri adalah jelas masih di bawah umur, oleh sebab itu haruslah di ampu oleh keluarga terdekatnya;

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33, 36, pada poin 3, yang benar adalah Pewaris meninggal dunia pada tahun 1980, bahwa adapun keterangan Amaq Hur jelas tidak bisa dipercaya dan tidaklah dapat dijadikan sebagai landasar pembenar atas jawaban para tergugat tersebut, karena Amaq Hur jugha adalah sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu sebagai Tergugat 36;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33, 36, pada poin 3 telah mengakui secara jelas dan terang dalil gugatan para penggugat tentang silsilah keahliwarisan almarhum AMAQ NAWASIH maupun tentang semua obyek sengketa sebagai tanah warisan peninggalan almarhum AMAQ NAWASIH, oleh sebab itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan bukti-bukti lain, karena pengakuan para tergugat merupakan bukti sempurna sebagai alat bukti yang sifatnya mengikat sebagai bukti dalam perkara a quo. Bahwa dalam gugatan para penggugat sudah diuraikan secara jelas bahwa obyek sengketa pada angka 4.1 huruf a dan b dulu merupakan satu kesatuan, tapi karena dengan dibuatnya jalan desa, maka pecah menjadi dua. Dan setelah pewaris meninggal dunia, lalu dikuasai oleh INAQ KAYUN;

8. Bahwa obyek sengketa pada angka 4.2 sudah benar terletak di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasea;

9. Bahwa tidak benar orang tua/kakek para penggugat maupun turut tergugat ada mendapat bagian atas obyek sengketa angka 4. 3, yang benar adalah para orang tua/kakek para penggugat maupun para turut tergugat dulu hanya mendapatkan warisan atas obyek pada angka 4.5 dan bagian mereka pun sangat tidak wajar, karena orang tua mereka ada yang diberikan 5 are dan ada yang 10 are, sedang semua obyek sengketa sama sekali tidak pernah dibagi sampai sekarang, padahal para pengugat berkali-kali meminta secara baik-baik;

10. Adapun dalil jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33, 36, pada poin angka 5 s/d angka 18 adalah sama sekali tidak benar, mereka mengad-ngada, mengarang cerita dan membolakbalikkan fakta, oleh

Hal. 39 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu untuk menunjukkan suatu kebenaran, para penggugat akan buktikan nanti pada acara pembuktian;

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka para penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33 dan 36, untuk seluruhnya, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29, 33 dan 36 mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 16 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Kami juga para tergugat tetap pada dalil menolak semua gugatan yang diajukan para Penggugat;
2. Sesuai dengan terbitnya tahun Surat Perdamaian Bagi Waris ahli waris AMAQ NAWASIH pada Tahun 1979, jadi kami tetap menyatakan bahwa AMAQ NAWASIH meninggal dunia sekitar Tahun ± 1977 bukan Tahun 1980, karena tidak mungkin surat bagi waris terbit kalau AMAQ NAWASIH masih hidup, dan sesuai dengan ingatan T1, T2, T36 jarak meninggal antara AMAQ NAWASIH dengan INAQ NAWASIH ± 22 Tahun. Dan kami para tergugat tidak suka membolak balikkan fakta seperti para Penggugat yang selalu menutupi apa yang sudah menjadi haknya. Kami para tergugat selalu menjawab apa adanya kalau memang benar kami akui kebenarannya, seperti jelas kami akui kalau masalah anak memang benar bahwa AMAQ NAWASIH mempunyai 7 Orang Anak;
3. Di sini jelas kalau para penggugat sudah Dua Kali disuruh memperbaiki gugatan oleh pihak Pengadilan, tapi para Penggugat tidak pernah melakukannya, mungkin karena banyak Nama dan Umur yang dikarang-karang oleh Penggugat sehingga dia tidak bisa melakukan perbaikan, yang diperbaiki di sini Cuma T7, T8 dan T33 dan masalah umur memang tertera kurang lebih, tapi sangatlah tidak wajar kalau umur Kakak lebih Kecil dari Adik seperti yang dibuat para Penggugat. Contoh : T8 (Adek), T9 dan T10

Hal. 40 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kakak) dan ketidakwajaran umur yang dibuat Para Penggugat kurang lebih sangatlah tidak logis, sementara jarak tempat tinggal kami dengan Penggugat (P1) ±200 M walaupun kami beda Dusun;

4. Tidak benar INAQ JUMIRIN mempunyai 7 Orang Anak dari suami keduanya, yang benar adalah dia mempunyai 8 Orang Anak karena disini Penggugat lupa satu nama atas nama Laela Binti Amaq Fauzi, dan alamat semuanya dipalsukan oleh Penggugat, karena semua anak inaq jumirin bukan alamat semulanya bukan di dusun ploman desa jurit kecamatan pringgasela kabupaten Lombok timur, kalau para Penggugat bersikap keras dengan pernyataannya. Kami dari pihak Tergugat meminta surat keterangan domisili dari Desa yang dinyatakan para Penggugat. Untuk membuktikan benar atau tidak anak inaq jumirin semula beramatkan di dusun yang sebutkan oleh para penggugat. Di sini para penggugat hanya mengarang saja kama tanah yg paling di incar oleh para penggugat adalah tanah yang ada di dusun ploman padahal itu bukan tanah warisan dari amaq nawasih;

5. Bahwa jelas kalau Laq Linda Binti Safri alias Amaq Opa, Laq Eva Binti Safri alias Amaq Opa, Loq Jo Bin Safri alias Amaq Opa, Laq Yam Binti Safri alias Amaq Opa, Loq Fikri Bin Safri alias Amaq Opa adalah jelas sudah cukup umur bahkan sudah ada yang menikah, justru para Penggugat mengada-ada dan mengarang-ngarang cerita, disini Cuma Laq In Binti Safri alias Amaq Opa yang bawah umur. Pada tanggal 07 Oktober 2019 dalil para Penggugat Laq In Binti Safri alias Amaq Opa dinyatakan dalam dalil gugatan, tapi pada tanggal 18 November 2019 Laq In Binti Safri alias Amaq Opa tidak ditulis dalam dalil gugatan. Jadi kami para Tergugat menyimpulkan kalau gugatan para Penggugat sangatlah mengada-ada.dan di belakang kami lampir kan foto kopi KTP nya kalau yang bersangkutan sudah cukup umur;

6. Kalau pewaris AMAQ NAWASIH meninggal tahun 1980 tidak mungkin Surat Perdamaian Bagi Waris terbit tahun 1979, jadi yang benar AMAQ NAWASIH meninggal tahun 1977;

7. Kami para tergugat tidak menafik seperti para Penggugat kalau masalah apa yang benar tetap kami akui kebenarannya, tapi mengenai obyek 4.1 kami T1.T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 berani melawan para

Hal. 41 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bersumpah di depan Pak Hakim kalau obyek 4.1 bukan tanah warisan, tapi dibeli oleh INAQ KAYUN BINTI AMAQ NAWASIH ibu dari T1, T2, T3, T4 nenek dari T6, T7, T8, T9, T10. Karena penggugat sudah 4 Kali mengajukan gugatan ke pengadilan, kalau para penggugat bersikap keras dengan gugatannya mengenai obyek 4.1 dia juga pasti berani menyatakan sumpah di depan Pak Hakim, dari awal. Kami para tergugat hanya mengakui obyek sengketa 4.2,4.3,4.4 dan 4.5 kami kurang tau pasti obyek mana yang dimaksud oleh penggugat, karena jelas para Penggugat tidak punya bukti dan hanya bisa mengarang-ngarang. Dan pada obyek 4.1 tidak pernah ada jalan desa dari dulu sampai sekarang jelas kalau para penggugat hanya mengarang cerita kalau ada kami minta para penggugat untuk membuktikannya;

8. Dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa obyek 4.2 dikuasai oleh INAQ KERTIM BINTI AMAQ NAWASIH dan sekarang oleh keturunannya AMAQ HAO BIN AMAQ KERTIM dan anaknya AMAQ TONI (T23) dinyatakan sudah membangun rumah diatasnya. Sedangkan dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa AMAQ TONI (T23) beralamatkan di DusunTampat Sepolong, Desa Jurit, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok timur jadi jelas para penggugat mengada-ada dan bisa-bisanya membuat alamat rumah berbeda dengan pemiliknya. Dan kami juga para tergugat bisa membuktikannya dengan surat keterangan domisili dari desa.yang kami cantumkan di belakang kalau tanah obyek 4.2 bukan bralamatkan di Dusun Peloman Desa Jurit Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur;

9. Di sinilah para penggugat menutup-nutupi apa yang menjadi haknya, karena dulu 4.3 adalah tanah kebun dan sekarang menjadi tanah sawah .dalam surat perdamaian bagi waris orang tua para penggugat tidak benar hanya mendapatkan 5 are dan 10 are jawaban para penggugat terlalu munafik dan kami bisa membuktikan dengan surat bagi waris yang sah.dan bohong kalau para penggugat berkali kali minta secara baik baik kalau mengajukan gugatan berkali kali ke pengadilan baru benar, karena mereka malu membahasnya di tingkat dusun atau desa kama semua masyarakat sudah tau akal busuk para penggugat buktinya saja tidak semua saudara kandungnya

Hal. 42 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat ini mau jadi penggugat karena mereka menyadari kalau orang tuanya sudah melakukan perdamaian bagi waris secara damai dan kekeluargaan tidak seperti para penggugat ini;

10. Kalau kami dianggap membolakbalikkan fakta apakah para penggugat berani tidak mengambil sumpah atas gugatannya;

Berdasarkan jawaban kami di atas bapak hakim sebagai wakil tangan tuhan di dunia kami percaya kalau bapak hakim lebih tahu siapa yang membolak balikkan fakta, mengarang cerita bohong, dan kami berharap bapak hakim bisa menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya, dan selesai sampai di dunia saja tidak bermasalah di akherat agar para pendahulu dan orang-orang tua kami bisa tenang di alam akherat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa obyek sengketa pada tanggal 27 Desember 2019 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri para Penggugat dan sebagian Tergugat serta Staf Desa bernama Lalu Afguh Asgar, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa Jurit;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa benar obyek sengketa pada angka 1 hurup a berupa tanah pekarangan seluas ± 9 are terletak di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan di atasnya terdapat 1 unit rumah permanen menurut versi Tergugat sedangkan menurut versi Penggugat terdapat 2 unit rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang/jalan setapak/Rumah Jaharudin dan Musholla.

Sebelah Selatan : Rumah Haji Jenal.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Gang/jalan setapak kandang sapi H. Mahmud, tanah pekarangan Selihin, Amaq Ari dan Amaq Su.

Dan kini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 5 (Inaq Srihyati) dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Penggugat / kuasanya dan Tergugat 2 dan 5 membenarkan adanya obyek tersebut baik mengenai batas, tempat dan penguasaanya;

Hal. 43 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar obyek sengketa pada angka 1 hurup b berupa tanah kebun seluas \pm 0,800 Ha. terletak di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak / tanah kebun milik Dinas Pertanian.

Sebelah Selatan : Kantor dan tanah kebun milik Dinas Pertanian.

Sebelah Barat : Jalan Setapak / kali/tanah kebun milik Dinas Pertanian.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Di atas obyek tersebut terdapat 1 (satu) buah kandang ayam dan kini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 5 (Inaq Srihayati);

Atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat / kuasanya dan Tergugat 2 dan 5 membenarkan adanya obyek tersebut baik mengenai luas, tempat, batas-batas dan penguasaannya.

3. Bahwa benar obyek engketa pada angka 2 hurup a berupa tanah kebun seluas \pm 0,665 Ha. terletak di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Niyah dan H. Kamarudin serta tanah kebun Bapak Opek dan Bapak Widia.

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Tanah Kebun almarhum Bapak Mahsan.

Dan di atas obyek tersebut terdapat 7 unit rumah permanen milik al : 1. Amaq Nasri; 2. H. Sahabudin; 3. Muhsan; 4. Inaq Januri; 5. Amaq Toni; 6. Baiq Rohan; 7. Zulkipli; dan 3 unit kandang sapi milik al: H. Sahabudin, Amaq Toni dan Baiq Rohan dan 2 unit dapur kini sisa bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat 22 (Baiq Rohan) istri almarhum Amaq Hao;

Atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya dan Tergugat 2 dan 5 membenarkan adanya obyek tersebut baik mengenai luas, tempat, batas-batas dan penguasaannya;

4. Bahwa benar obyek sengketa pada angka 2 hurup b berupa tanah kebun seluas \pm 665 Ha. terletak di Dusun Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa.

Hal. 44 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Gang/Jalan setapak.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Tanah Kebun Inaq Ham dan Inaq Mayan.

Di atasnya terdapat 5 unit Rumah permanen milik al: 1. Inaq Mahinun, 2. Turmuzi, 3. Amaq Tur, 4. Saham 5. Lal; dan 2 dapur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa.

Sebelah Selatan : Gang/Jalan setapak.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Tanah Kebun Inaq Ham dan Inaq Masyan.

Dan kini sisa bangunan obyek tersebut dikuasai oleh anak dari almarhum Amaq Sapri yaitu : 1. Loq Irun, 2. Laq Ari, 3. Lak Pik, 4. Laq Eyam, 5. Loq Adi dan 6. Loq Ju;

Atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya dan Tergugat 2 dan 5 membenarkan adanya obyek tersebut baik mengenai luas, tempat, batas-batas dan penguasaannya;

5. Bahwa benar obyek sengketa pada angka 3 berupa tanah sawah seluas \pm 385 Ha. terletak di Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mihram dkk.

Sebelah Barat : Tanah sawah Lalu Ridwan.

Sebelah Timur : Parit/Pekampungan.

Dan kini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 36 (Amaq Hur);

Atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya membenarkan adanya obyek tersebut baik mengenai luas, tempat, batas-batas dan penguasaannya sedangkan para Tergugat tidak ada yang hadir dalam pemeriksaan obyek tersebut;

6. Bahwa benar obyek sengketa pada angka 4 berupa kebun seluas \pm 0.745 Ha. terletak di Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 45 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Muhsan dan H. Lalu Adnan.

Sebelah Selatan : Tanah sawah dan kebun Mamiq Ramli/Mahrip dan Amaq Rul Aini.

Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Selamah.

Sebelah Timur : Orong (Kali).

Dan kini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 36 (Amaq Hur);

Atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat dan Tergugat 33 dan 36 membenarkan adanya obyek tersebut baik mengenai luas, tempat, batas-batas, asal mula obyek tersebut maupun penguasaannya;

Bahwa seusai pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran apa yang didalilkan;

Bahwa para Penggugat yang mendapat kesempatan pertama untuk pembuktian mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Nawasih, yang dibuat oleh Penggugat tanggal 7 Oktober 2019 dan diketahui Kepala Desa Aikdewa, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 043/III/10/1980, yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 26 Oktober 1980, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang dibuat oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang dibuat oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 16 Januari 1950, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang dibuat oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 20 Januari 1950, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 46 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Nama Amaq Sahrum bin Amaq Semaun, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Koak, Desa Dasan Koak, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Koak, Desa Dasan Koak, Kecamatan Suela dari sejak dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nawasih;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih selama hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali. Istri pertamanya bernama Inaq Nawasih dan istri keduanya, saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu anak Amaq Nawasih dari istri pertama sebanyak 7 orang tetapi hanya 3 orang yang saya tahu namanya, yaitu 1. Inaq Kayun; 2. Amaq Hur; dan 3. Amaq Sapri, yang lainnya saksi tidak tahu namanya. Dari istri kedua Amaq Nawasih dapat anak 1 orang tetapi saksi lupa namanya, dan sampai sekarang anak itu masih hidup;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris Amaq Nawasih ada meninggalkan harta warisan yaitu tanah sawah dan kebun;
- Bahwa saksi tahu sawah Amaq Nawasih 1 (satu) tempat dan kebun 3 (tiga) tempat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi sawah dan kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah dikuasai oleh Amaq Hur dan kebun ketiga-tiganya dikuasai oleh Inaq Har;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua tanah warisan Amaq Nawasih belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu Amaq Hur ada mengerjakan tanah kebun di bagian atasnya sawah dan di bawahnya kebun yang terletak di Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kebun ditukar dengan sawah;

Hal. 47 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum meninggalnya Amaq Nawasih sawah dan kebun dikerjakan oleh Amaq Nawasih sendiri;
- Bahwa saksi tahu sawah dan kebun itu sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Hur dan Inaq Har serta ada juga Amaq Sapri kerjakan sawah;

2. Nama Amaq Manan bin Amaq Rumasih, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ruse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Koak, Desa Dasan Koak, Kecamatan Suela dari sejak dahulu;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Nawasih semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nawasih selama hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali. Istri pertamanya bernama Inaq Nawasih dan istri keduanya bernama Inaq Senah;
- Bahwa saksi tahu anak Amaq Nawasih dari istri pertama sebanyak 7 orang tetapi hanya 3 orang yang saya tahu namanya, yaitu sebanyak 7 orang, yaitu: 1. Inaq Kayun; 2. Inaq Kertim; 3. Inaq Ruminah; 4. Inaq Sahnum; 5. Inaq Sahirim; 6. Amaq Sapri; dan 7. Amaq Hur. Dari istri kedua Amaq Nawasih dapat anak 1 orang bernama Laq Mis alias Inaq Fitriah;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris Amaq Nawasih ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di dekat Masjid Gubuk Ruse, tetapi luasnya saksi tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahrip; Sebelah Timur : Kuburan/ Kampung Ruse; Sebelah Utara : Tanah Amaq Ra'ib; Sebelah Selatan : Sawah Amaq Tiasih;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Hur;

Hal. 48 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan tanah sawah Amaq Nawasih ada juga meninggalkan kebun bertempat di Ruse, yang batas-batasnya, yaitu: Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahrip, Sebelah Timur : Kuburan/Sungai/makam Ruse, Sebelah Utara : Kebun Amaq Muhsan, Sebelah Selatan : Sawah Amaq Diasih;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendatangi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum;
 - Bahwa saksi tahu kebun itu sekarang dikerjakan oleh Amaq Hur;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah di Dusun Peloman;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Inaq Kayun;
 - Bahwa saksi tidak tahu keturunan dari Inaq Kayun;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Kayun ada mengerjakan tanah kebun;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Kayun menikah 2 kali, suami pertama bernama Loq Kayun alias Amaq Ati, suami kedua bernama H. Mithrum;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Hao, yaitu anak dari Inaq Kertim;
3. Nama M. Baihaki, SH. bin Mahasiun, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sedahan Kecamatan Pringgasela, bertempat tinggal di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nawasih;
 - Bahwa saksi tidak kenal istri Amaq Nawasih;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sedahan Kecamatan Pringgasela, bertugas sebagai pemungut pajak;
 - Bahwa saksi mempunyai buku catatan pajak, turun temurun dari orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tahu tanah Amaq Nawasih berdasarkan buku catatan, ada 4 tempat, yaitu: (1) Tanah Kebun tercatat dalam buku Leter C, Pipil 482, persil 26 a Kelas V, luas asal 1 hektar 37,5 are, kemudian karena ada pembuatan jalan Desa sehingga dipecah menjadi dua, dan kini luas 90 are dan luas pecahannya + 10 are, letaknya di Dusun Peloman, Desa Jurit

Hal. 49 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Kebun Amaq Nawisah, Sebelah Selatan : Sawah Amaq Inun, Sebelah Barat : Kebun Bapak Mis, Sebelah Timur: Jalan / pecahannya + 10 are; (2) Tanah Kebun terletak di Orong Tampak, Dusun Tampak, Desa Jurid luas 90 are, pipil 482, persil 26 Atas nama Amaq Nawasih, pajak atas nama Amaq Hao, Inaq Ati dan Amaq Tomi, perubahan dari Amaq Nawasih kepada Amaq Hao, Inaq Atin dan Amaq Tomi pada tahun 1992, batas-batasnya: Sebelah Utara : Kebun Bapak Mahsan, Sebelah Selatan : Kebun Amaq Pah, Sebelah Barat : Jalan Raya, Sebelah Timur Kebun Bapak Mahsan, /Amaq Ketip dan Inaq Mahinun; (3) Tanah kebun terletak di Ruse, Dusun Gonjong, Desa Jurit atas nama Amaq Nawasih pipil No.304, persil 61 Kelas III luas + 74 are, tercatat dalam pajak atas nama Amaq Hurni, batas-batasnya: Sebelah Utara : Kebun Amaq Muhsan, Sebelah Selatan : Sawah H. Ramli, Sebelah Barat : Kebun Amaq Salamah, Sebelah Timur: Kali/sungai; dan (4) Tanah sawah di Ruse, Dusun Gonjong, Desa Jurid, pipil no. 190, persil 46 luas 1 hektar 30 are, atas nama Amaq Nawasih SPPT atas nama Amaq Hurni luas 38,5 are sedangkan pecahannya + 74 are, batas-batasnya: Sebelah Utara : Jalan Raya, Sebelah Selatan : Sawah Amaq Mihram, Sebelah Barat : Sawah H. Lalu Ridwan, Sebelah Timur: Parit, batas-batasnya: Sebelah Utara : Sawah H. Ramli, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Sawah Amaq Ini, Sebelah Timur: Parit/telabah;

- Bahwa menurut buku catatan pajak, semua obyek itu belum ada yang dipindahtangankan ke orang lain;
- Bahwa menurut buku catatan, proses perpindahan nama dari Amaq Nawasih kepada Amaq Hurni adalah dari peta Blok, yang mengerjakan sekarang adalah yang membayar pajak tetapi saya tidak tahu proses balik namanya;
- Bahwa menurut buku catatan, obyek 4.1 a, b dan obyek 4.2 a, b adalah sama-sama bertempat di Dusun Peloman, Desa Jurit;

Bahwa para Penggugat mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat dan ketiga saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 50 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33 dan 36 yang mendapat kesempatan berikutnya untuk pembuktian mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perdamaian Bagi Waris tanah pertanian sawan dan kebun, Nomor 4/1979 yang dibuat oleh Amaq Sapri, Amaq Hurni, Inaq Mahyun, Inaq Kertim, Inaq Ruminah, Inaq Sahnun dan Laq Mis pada tanggal 24 Maret 1979 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lendang Nangka, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Perdamaian Bagi Waris No: 7/1981, yang dibuat oleh Amaq Sapri, Amaq Hau dan Inaq Kayun dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jurit, tanggal 17 Nopember 1981, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Perdamaian Pemberian dari Amaq Sapri ke Inaq Kertim berupa tanah kebun yang ditandatangani oleh mereka berdua dan Kepala Dusun Sepolong Timur, akan tetapi belum ditandatangani oleh Kepala Desa Jurit, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaq Hurni, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut telah di-nazegelen (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Kebun yang diketahui Kepala Desa Lendang Nangka, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Uang Harga Tanah Pertanian Kebun dari Amaq Kuratun kepada Inaq Sahnun, tertanggal 15 Februari 1986, diketahui Kepala Desa Lendang Nangka, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLH/354/III/ 2020/Sektor Masbagik, tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat oleh Rukyah mengetahui An. Kepala Kepolisian Sektor Masbagik, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.7);

Hal. 51 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 33 dan 36 mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat tanpa mengajukan bukti lainnya seperti saksi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari para Penggugat dan sebagian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 18 Mei 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris terhadap harta warisan almarhum Amaq Nawasih bin Amaq Gunalam;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan sebagian Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, sebagian Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui atau membenarkan tentang kematian Amaq Nawasih sebagai pewaris dan adanya ahli waris dari pewaris yang terdiri dari seorang istri dan anak-anaknya, namun menolak atau membantah seluruh obyek sengketa sebagai harta warisan pewaris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Pasal 311 R.Bg. menyatakan, "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus" (vide juga Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban sebagian Tergugat, maka dalil gugatan para Penggugat tentang

Hal. 52 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian pewaris dan adanya ahli waris dari pewaris yang terdiri dari seorang istri dan anak-anaknya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat pembagian waris adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan. Dengan demikian, syarat (1) dan (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat (3), yaitu apakah obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan Amaq Nawasih yang belum dibagi waris di antara ahli warisnya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimaksud adalah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat posita 4.1.a, 4.1.b, 4.2.a, 4.2.b, 4.3 dan 4.4, yang selanjutnya disebut obyek sengketa 4.1.a, obyek sengketa 4.1.b, obyek sengketa 4.2.a, obyek sengketa 4.2.b, obyek sengketa 4.3 dan obyek sengketa 4.4, yang telah didatangi dan disaksikan langsung oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan seluruh obyek sengketa dibantah oleh sebagian Tergugat, maka kepada para Penggugat dan sebagian Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai obyek sengketa, para Penggugat mengajukan bukti P.2 sampai dengan P.5, dan 3 orang saksi masing-masing bernama Amaq Sahrum bin Amaq Semaun, Amaq Manan bin Amaq Rumasih dan M. Baihaki, S.H. bin Mahasiun, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram yang isinya adalah

Hal. 53 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dalam bukti surat P.3, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan supaya tidak terjadi pengulangan dan cukup mempertimbangkan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Januari 1957, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, harus dinyatakan bahwa obyek sengketa 4.1.a, obyek sengketa 4.1.b, obyek sengketa 4.2.a dan obyek sengketa 4.2.b pada tahun surat itu dibuat, yaitu tahun 1957 adalah milik Amaq Nawasih;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 16 Januari 1950, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, harus dinyatakan bahwa obyek sengketa 4.3 pada tahun surat itu dibuat, yaitu tahun 1950 adalah milik Amaq Nawasih;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Hal. 54 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah sebagai bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, harus dinyatakan bahwa obyek sengketa 4.4 pada tahun surat itu dibuat, yaitu tahun 1950 adalah milik Amaq Nawasih;

Menimbang, bahwa dari pembuktian surat di atas, para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa seluruh obyek sengketa adalah milik Amaq Nawasih pada tahun 1950-an;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat para Penggugat, obyek sengketa menjadi milik Amaq Nawasih adalah pada saat surat-surat tersebut dibuat, yaitu tahun 1950-an. Sementara itu tidak ada bukti surat yang menunjukkan apakah sejak tahun 1950-an sampai meninggalnya Amaq Nawasih, obyek sengketa masih menjadi milik Amaq Nawasih, atau sudah dijual kepada pihak lain, atau dibagikan (dihibahkan) kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat para Penggugat, tidak ada bukti surat yang menunjukkan apakah sejak kematian Amaq Nawasih sekitar tahun 1980 menurut para Penggugat dan tahun 1977 menurut sebagian Tergugat, harta warisan Amaq Nawasih belum dibagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, alat bukti yang diutamakan atau diprioritaskan adalah bukti tulisan atau surat. Pembuktian saksi baru diperlukan apabila bukti surat tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak. Oleh karena alat bukti surat para Penggugat belum menjawab mengenai apakah kepemilikan Amaq Nawasih terhadap obyek sengketa hingga akhir hayatnya dan apakah obyek sengketa sebagai harta warisan belum dibagi waris, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan ketiga saksi para Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan para Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab

Hal. 55 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian ketiganya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Penggugat mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi 1 mengetahui Amaq Nawasih meninggalkan harta warisan berupa sawah dan kebun dan saksi 1 mengetahui harta warisan Amaq Nawasih belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 para Penggugat tentang pengetahuannya bahwa Amaq Nawasih meninggalkan harta warisan berupa sawah dan kebun, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima karena saksi 1 mengetahui sendiri Amaq Nawasih selama hidupnya menggarap sawah dan kebunnya serta saksi 1 pernah mengunjungi lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 para Penggugat tentang pengetahuannya bahwa harta warisan Amaq Nawasih belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan karena bagaimana saksi 1 bisa mengetahui bahwa harta warisan milik Amaq Nawasih telah dibagi atau belum, karena pembagian warisan cukup dilakukan oleh sesama ahli waris, yang waktu dan tempatnya tidak menjadi konsumsi publik untuk mengetahuinya, apalagi jarak meninggalnya Amaq Nawasih sampai sekarang cukup lama, sekitar 40 tahun, apakah mungkin selama 40 tahun saksi 1 mengikuti dan mengawal pembagian waris ahli waris Amaq Nawasih. Padahal saksi 1 tahu bahwa obyek sengketa telah dikuasai atau digarap oleh ahli waris Amaq Nawasih. Di samping itu, tempat tinggal saksi 1 di Kecamatan Suela yang jaraknya tidak dekat dengan obyek sengketa atau tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. R. Subekti, SH., mantan Ketua Mahkamah Agung dalam bukunya, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan XVIII, halaman 1, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berhubung keterangan saksi 1 mengenai harta warisan Amaq

Hal. 56 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawasih belum dibagi waris, tidak cukup meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Penggugat mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi 2 mengetahui Amaq Nawasih meninggalkan harta warisan berupa sawah dan kebun dan saksi 2 tidak mengetahui apakah harta warisan pewaris sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 para Penggugat tentang pengetahuannya bahwa Amaq Nawasih meninggalkan harta warisan berupa sawah dan kebun, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima karena saksi 1 kenal dan pernah bertemu Amaq Nawasih semasa hidupnya serta saksi pernah mengunjungi lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 para Penggugat tentang ketidaktahuannya bahwa harta warisan Amaq Nawasih sudah dibagi waris atau belum, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima atau masuk akal karena jarak meninggalnya pewaris sampai sekarang cukup lama, sekitar 40 tahun. Selama 40 tahun cukup sulit bagi seseorang untuk mengikuti dan mengawal pembagian waris milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi 3 tidak kenal dengan Amaq Nawasih dan saksi 3 bukan pejabat yang berwenang memberikan keterangan mengenai kepemilikan tanah, maka keterangannya tidak memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi di atas, para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa seluruh obyek sengketa adalah milik Amaq Nawasih sampai akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi di atas, para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa seluruh obyek sengketa adalah harta warisan Amaq Nawasih yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya, sebagian Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 57 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.10 telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 berupa Surat Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian Sawah dan Kebun Nomor 4/1979 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1979, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembuatannya tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sebagian Tergugat, para Penggugat dalam kesimpulan menyatakan menolaknya dengan alasan: (1) tahun dibuatnya perdamaian itu tahun 1919 yang menurut para Penggugat merupakan rekayasa atau kebohongan; (2) karena perdamaian itu dibuat tahun 1919 seharusnya ahli waris lainnya dilibatkan, yaitu Inaq Sahirum dan Inaq Senah; dan (3) karena perdamaian itu dibuat tahun 1919 maka seharusnya Laq Mis tidak ikut membubuhkan jap jempol pada perdamaian itu karena Laq Mis saat ini baru berusia 42 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sebagian Tergugat dan keberatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan para Penggugat tidak dapat diterima karena para Penggugat mendasarkan penolakan kepada tahun pembuatan surat yang menurut para Penggugat adalah tahun 1919, padahal dalam surat itu jelas tertulis, "Tgl. 24 Maret 1979, telah sama senang hati serta tiada paksaan oleh siapapun telah sama berdamai membagi waris tanah pusaka peninggalan mendiang orang tua kami nama A. Nawasih...". Berarti, surat itu dibuat tahun 1979, bukan 1919. Akibat salah baca, para Penggugat telah salah dalam melakukan penilaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa mengenai Inaq Sahirum yang tidak dilibatkan, hal itu karena pada saat perdamaian dibuat, Inaq Sahirum sudah meninggal dunia. Sedangkan tidak dilibatkannya Inaq Senah, itu menjadi urusan Inaq Senah, sekiranya Inaq Senah dirugikan karena itu maka seharusnya Inaq Senah mempersoalkan saat itu atau semasa hidupnya. Adapun

Hal. 58 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cap jempol Laq Mis pada surat perdamaian padahal saat itu usia Laq Mis masih di bawah umur maka kemungkinannya cap jempol itu diwakili oleh walinya atau orang lain, yang pasti keberadaan cap jempol tidak merugikan Laq Mis karena dalam perdamaian itu Laq Mis ditetapkan mendapat bagian dari harta warisan Amaq Nawasih yang nilainya sama dengan ahli waris yang sudah dewasa, seperti Inaq Ruminah dan Inaq Sahnun, yaitu sama-sama 0,135 ha.;

Menimbang, bahwa tanggapan pihak beperkara terhadap suatu alat bukti dapat disamakan dengan tanggapan terhadap suatu gugatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2009, Cet. I edisi kedelapan, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa tidak cukup bagi pihak beperkara kalau sekedar menyangkal tetapi harus diberi alasan apa sebabnya menyangkal, sangkalan yang tidak cukup beralasan dapat dikesampingkan. Oleh karena sangkalan atau penolakan para Penggugat terhadap bukti surat T.1 sebagian Tergugat tidak disertai cukup alasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau penolakan para Penggugat ditolak maka bukti surat T.1 berkedudukan sama nilainya dengan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, harus dinyatakan bahwa ahli waris Amaq Nawasih telah melakukan perdamaian pembagian waris terhadap obyek sengketa 4.3 dan obyek sengketa 4.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 berupa Surat Perdamaian Bagi Waris Nomor 7/1981 yang dibuat pada tanggal 17 November 1981, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembuatannya tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Hal. 59 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 sebagian Tergugat, para Penggugat dalam kesimpulan menyatakan menolaknya dengan alasan: (1) hanya beberapa ahli waris yang terlibat; (2) Inaq Senah tidak dilibatkan; dan (3) karena perdamaian itu dibuat tahun 1981 maka seharusnya Laq Mis tidak ikut membubuhkan jap jempol pada perdamaian itu karena Laq Mis lahir tahun 1978;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 sebagian Tergugat dan keberatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan para Penggugat tidak dapat diterima karena ternyata seluruh ahli waris Ama Nawasih terlibat dalam perdamaian yang ditandai dengan keberadaan cap jempol mereka, kecuali Inaq Senah. Tidak dilibatkannya Inaq Senah, itu menjadi urusan Inaq Senah, sekiranya Inaq Senah dirugikan karena itu maka seharusnya Inaq Senah mempersoalkan saat itu atau semasa hidupnya. Adapun adanya jap jempol Laq Mis pada perdamaian itu walaupun saat itu ia belum cukup umur, kemungkinan ia diwakili oleh walinya atau orang lain, yang pasti keberadaan cap jempol tidak merugikan Laq Mis karena dalam perdamaian sebelumnya tahun 1979 Laq Mis ditetapkan mendapat bagian dari harta warisan Amaq Nawasih yang nilainya sama dengan ahli waris yang sudah dewasa, seperti Inaq Ruminah dan Inaq Sahnun, yaitu sama-sama 0,135 ha.;

Menimbang, bahwa berhubung sangkalan atau penolakan para Penggugat terhadap bukti surat T.2 sebagian Tergugat tidak disertai cukup alasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau penolakan para Penggugat ditolak maka bukti surat T.2 berkedudukan sama nilainya dengan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2, harus dinyatakan bahwa ahli waris Amaq Nawasih telah melakukan perdamaian pembagian waris terhadap obyek sengketa 4.1.a, obyek sengketa 4.1.b, obyek sengketa 4.2.a dan obyek sengketa 4.2.b;

Menimbang, bahwa sampai di sini, telah nyata bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa harta warisan Amaq Nawasih belum dibagi waris, sedangkan sebagian Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa harta warisan Amaq Nawasih telah dibagi waris oleh ahli warisnya melalui perdamaian;

Hal. 60 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyelesaikan segala sengketa dengan jalan perdamaian itu sangat mulia dan dianjurkan, apalagi perdamaian antara saudara sendiri, karena hubungan kekeluargaan atau silaturahmi harus dijaga jangan sampai terputus;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dibuat hendaklah ditaati sebagaimana bunyi Hadits Nabi Muhammad SAW.

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya, “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

Menimbang, bahwa mengenai jumlah bagian ahli waris yang tidak sama maka itu menjadi urusan pihak-pihak yang membuat perdamaian saat itu. Merekalah yang tahu kenapa jumlahnya tidak sama. Jika ada ahli waris Amaq Nawasih yang keberatan atau tidak setuju dengan jumlah bagiannya, seharusnya dalam forum perdamaian itu diselesaikan, bukan diungkit-ungkit lagi setelah sekitar 40 tahun berlalu, apalagi oleh pihak-pihak yang tidak ikut dalam perdamaian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan Amaq Nawasih telah dibagi waris di antara ahli warisnya, maka syarat (3) pembagian waris berupa adanya harta warisan yang belum dibagi, tidak terpenuhi. Dengan demikian, terhadap gugatan Penggugat yang mohon ditetapkan bahwa seluruh obyek sengketa adalah harta warisan Amaq Nawasih yang belum dibagi waris, harus ditolak;

Hal. 61 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembagian harta warisan Amaq Nawasih maka penetapan kematian Amaq Nawasih dan penetapan ahli warisnya menjadi tidak berguna lagi karena syarat dan rukun pembagian waris adalah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak ada maka pembagian waris tidak ada;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 169 K/AG/2014, Nomor 227 K/AG/2015, Nomor 671 K/AG/2017, Nomor 241 K/AG/2018 dan Nomor 313 K/AG/2019 pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), jika salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, dengan adanya bukti perdamaian maka sengketa harta warisan sudah tidak ada lagi dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan obyek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH., *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan para Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192. R.Bg. para Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dibebani untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.456.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 62 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan sebagian Tergugat tanpa hadirnya seluruh Turut Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. AWALUDDIN, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 12.090.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 300.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 960.000,00
- PNBP Relas Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	
- Redaksi	: Rp 10.000,00

Hal. 63 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 13.456.000,00

(tiga belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 64 dari 64 perkara No. 919/Pdt.G/2019/PA.Sel